

DELIK AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KAITANNYA DENGAN HAM¹

Maria Silvy E. Wangga
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRACT

This research explains Article 156a of the Indonesian Code Penal about blasphemy. This Article can only be applied the implementation of Articles 1,2,and 3 of the Act number 1/1965 on Protection, Abuse and or Blasphemy. Those articles regulate the requirements of the settlement of blasphemy. Those requirements consist of 1) letter from the minister of religion, the attorney general and the minister internal affairs; 2) The President of the Republic Indonesia will state that whether and religious organization will be prohibited and 3) when the prohibited organization will continue has activities than at will be sanction by 5 years of imprison. In this paper, the writer will also explain the implementation of Article 156a of Indonesian Code Penal and Article 1,2,and 3 of the Act number 1/1965 on Protection, Abuse and or Blasphemy is in accordance with principles of human rights.

Key words: religion, blasphemy, human rights

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia merupakan negara yang dibangun berdasarkan hukum (*rechtsstaat*, bukan berdasarkan kekuasaan. Adapun ciri negara hukum menurut para ahli politik dan hukum yakni² pertama adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi dan kebudayaan; kedua, peradilan

¹Artikel ini merupakan hasil ringkasan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti periode tahun 2010/2011.

²Sutiyoso, Bambang dan Hastuti Puspitasari, Sri., 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: UII Press; hlm. 1

yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun dan dan ketiga, legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Konsep negara hukum ini bertujuan untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud perlindungan ini adalah perlindungan ketentraman orang beragama atau perlindungan kepentingan agama. Perwujudan konkrit perlindungan ini berupa pengaturan Pasal Penodaan agama atau delik agama dalam

Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan KUHP bagi yang menyalahgunakan atau melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dianut di Indonesia.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 melalui beberapa tahapan, pertama, peringatan melalui Surat Keputusan Bersama dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri kepada organisasi kepercayaan; kedua, adanya Keputusan Presiden yang menetapkan bahwa organisasi kepercayaan tersebut terlarang atau dibubarkan; dan ketiga apabila organisasi kepercayaan tersebut masih melakukan perbuatannya maka dapat dipidana selamanya 5 (lima) tahun.

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan selama ini tidak dapat membendung lahirnya berbagai aliran yang menyakini adanya Tuhan melalui basis teologis, sosiologis dari agama-agama yang telah diakui di Indonesia.

Berbagai aliran tersebut antara lain³;

³MUI:Ada 9 (Sembilan) Aliran Sesat (2007), <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/02/brk,2007/1102-110679,id.htm>, Bandingkan dengan Intan Rahayu, Tinjauan Yuridis Mengenai Penodaan Agama Menurut KUHP (Hukum Pidana) dan Hukum Islam,

Islam Jamaah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, Sallamullah, Wetu Tellu, Jamaah Udeng Ireng, Lia Aminuddin, Kelompok Abdussalam alias Ahmad Moshaddeq dan Aliran Ahmadiyah, serta masih banyak lainnya.

Penerapan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 dan KUHP sepertinya tidak dapat menjawab akar persoalan yang ada dalam masyarakat karena di satu pihak para pelaku ini berasumsi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia juga memiliki ketentuan perlindungan akan hak-hak kebebasan dalam menjalani agama atau menyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian penulis adalah sebagai berikut: bagaimana hukum pidana menetapkan suatu kelompok / organisasi kepercayaan sebagai delik agama dan apakah hak asasi manusia menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2007. hal.3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif karena yang menjadi unit kajiannya adalah asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang menggunakan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan mantan hakim serta ahli hukum pidana serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder⁴. Data-data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen serta dianalisis secara induktif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengertian Agama dan Delik Agama

Herber Spencer mengemukakan bahwa⁵, agama berkaitan dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. *“Thus religion would be a sort of speculation upon all that which evades science or distinct*

⁴Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2006. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo Persada, Hal.33

⁵Spencer, Herbert, dalam Durkheim, Emile, 1965,. *The Elementary Form Of The Religious Life*, New York; The Free Press, Hal. 39.

thought in general. Religion diametrically opposed in their overt dogmas, are perfectly at one in the tacit conviction that the existence of the world, with all it contains and all which surrounds it, is a mystery calling for an explanation”. Dengan cara yang sama, Max Muller pun berpendapat bahwa, ⁶ agama merupakan suatu perjuangan untuk dapat menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dipahami secara rasional. *“A Religion is a struggle to conceive the inconceivable, to utter the unutterable, a longing after the infinite”*.

Menurut Emile Durkheim⁷, agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan yang sakral yaitu hal-hal yang disisihkan dan terlarang, kepercayaan dan praktek-praktek yang menyatukan seluruh orang yang menganut dan menyakini hal-hal tersebut ke dalam satu komunitas moral yang disebut jemaat. *“A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and*

⁶Ibid. hal.39

⁷Durkheim, Emile, ibid. Hal. 62-63

forbidden-beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them”.

Berdasarkan pengertian agama ini, maka Durkheim menyatakan yang menjadi unsur-unsur agama adalah kepercayaan, hal-hal yang disucikan, ritual atau ritus dan jemaat atau umat. Keempat unsur ini merupakan satu kesatuan, yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, kepercayaan atau keyakinan itu berkaitan dengan hal-hal yang disucikan, ritual dan jemaatnya. Dengan demikian, jika kita memandang bahwa agama merupakan hak asasi manusia maka semua yang berkaitan dengan ritual atau ritusnya juga harus diakui dan dilindungi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agama.

Agama juga diartikan sebagai gejala yang sering ditemukan dimana saja sehingga sedikit membantu semua usaha untuk membuat abstraksi ilmiah. Selain itu agama juga berkaitan dengan usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta⁸.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tidak memberikan definisi tentang agama, namun dalam

Penjelasan Pasal 1 hanya dikemukakan tentang agama yang resmi diakui oleh negara adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Dharma dan Budha.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka agama merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan, karena tidak ada ukuran atau batasan yang dapat dipakai untuk menjelaskan pengertian tentang agama. Dalam realitas sosial agama memiliki pengertian yang luas, dalam bidang Antropologi, yang termasuk agama adalah animisme, dinanisme atau sering dibedakan adanya agama-agama suku dan aliran-aliran mistik yang tersebar di seluruh tanah air sebagai hasil dari kebudayaan⁹.

Istilah tindak pidana agama, dalam KUHP tidak diatur khusus tetapi tersebar dalam BUKU II Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (*Serious Offences Against Public Order*). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku delik agama tidak dapat membendung lahirnya

⁸Nottingham, K, Elisabeth,. 1985. Agama Dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama, Jakarta: Penerbit Rajawali, Hal. 3.

⁹Supanto, 2007. Delik Agama, Surakarta; Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UNS Press, hal. 15

agama baru. Fenomena ini yang oleh, Ron Sellers dalam majalah *The Futurist*, dinyatakan agama akan selalu ada dan akan terjadi kecenderungan pembauran antarpenduduk dan antarkeyakinan. Selanjutnya akan munculnya individualisme religius dan bangkitnya aliran-aliran baru, hal ini diperlukan karena masyarakat mendambakan komunitas yang akrab dalam kehidupan yang semakin sibuk dan kompleks¹⁰.

Dalam konsep negara hukum, ketentuan perundang-undangan memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Yang oleh Emile Durkheim, hukum sebagai *social order*, keteraturan social dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti hukum dapat mengatur hal-hal yang bersifat privat tetapi hukum digunakan untuk melindungi hal-hal yang bersifat privat sehingga tidak terjadi konflik dalam masyarakat.

Agama merupakan hal yang privat, akan tetapi bagaimana sesuatu yang privat dapat dijadikan tindak pidana? Pengenaan pidana terhadap agama inilah yang dikenal dengan istilah tindak pidana, yang oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa

suatu perbuatan baru dapat dipidana jika Undang-Undang telah mengaturnya. Prinsip inilah yang dikenal dengan asas legalitas. Untuk dapat memahaminya maka perlu ditelusuri terlebih dahulu pengertian tindak pidana agama menurut ketentuan hukum pidana yang ada, yakni KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Prp Tahun 1965.

Menurut KUHP

Dalam KUHP tidak ada salah satu Pasalpun yang memberikan definisi tentang tindak pidana agama, dan dalam buku II bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (*Serious Offences Against Public Order*) dijelaskan tentang delik-delik yang berhubungan dengan agama yakni yang berhubungan dengan penghinaan terhadap golongan agama dan benda-benda keperluan ibadah, yang berhubungan dengan upacara agama dan pemakaman jenazah, kuburan, petugas agama, dan membuat gaduh tempat ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan. Rumusan ini terdapat dalam Pasal 175-181 dan Pasal 503 butir ke-2 KUHP, yang terdiri atas perbuatan-perbuatan:

¹⁰Adhitama, Toeti,. 2007. Agama Dalam Kehidupan, Harian Media Indonesia

- 1) Perbuatan merintangai pertemuan agama yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara agama yang diijinkan atau upacara penguburan jenazah, dalam Pasal 175 KUHP;
- 2) Perbuatan mengganggu pertemuan agama yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara agama yang diijinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, dalam Pasal 176 KUHP;
- 3) Perbuatan menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan, dalam Pasal 177 ayat (1) KUHP;
- 4) Perbuatan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan, dalam Pasal 177 ayat (2) KUHP;
- 5) Perbuatan yang merintangai atau menghalangi jalan masuk, atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diijinkan; dalam Pasal 178 KUHP;
- 6) Perbuatan menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diatur dalam Pasal 179 KUHP;
- 7) Perbuatan menggali atau mengambil atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diatur dalam Pasal 180 KUHP;
- 8) Perbuatan mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran, diatur dalam Pasal 181 KUHP;
- 9) Membuat kegaduhan dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang, diatur dalam Pasal 503 ayat (2) KUHP

Rumusan delik agama dalam KUHP, baru ditemukan pada tahun 1965, yakni dengan ditambahkan Pasal 156a kedalam KUHP. Menurut Oemar Seno Adjie¹¹, rumusan Pasal 156a yang ditempatkan dalam Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, termasuk delik terhadap ketertiban umum. Dan apabila dilihat dari “penjelasannya”, Pasal 156a bermaksud melindungi ketentraman orang beragama. Oleh karenanya yang dilindungi adalah rasa ketentraman

¹¹Seno Adjie, Oemar, Prof., 1984. Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, ibid. Hal. 86.

orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum. Selanjutnya jika dicermati secara redaksional “*letterlijk*”, delik agama menurut Pasal 156a sudah dapat dipidana tanpa harus mengganggu ketentraman orang beragama dan tanpa membahayakan ketertiban umum. Sekalipun dilakukan di muka umum dihadapan orang-orang yang tidak beragama. Dengan demikian, setiap pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah “*strafbaar*”.

Berdasarkan rumusan yang ada dalam KUHP maka Barda Nawawi Arief memberikan gambaran yang terkait dengan istilah tindak pidana agama, yakni¹²; pertama, tindak pidana menurut agama, artinya semua perbuatan atau tindakan yang menurut hukum dan sudut pandang agama merupakan perbuatan yang terlarang atau tercela, misalnya dilarang membunuh, mencuri, melakukan pemerkosaan, melakukan perzinahan, dan lain-lain. Dan kedua, tindak pidana agama adalah tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 156, 156a dan

¹²Nawawi Arief, Barda, Prof., 2008. Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (*Blasphemy*) Di Indonesia Dan Perbandingan Berbagai Negara, (Cetakan ke-3), Semarang; UNDIP, hal 1& 2.

157 KUHP. Dalam Pasal 156 KUHP dikemukakan bahwa:

“barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata Negara”.

Dan Pasal 156a kedalam KUHP, yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a). Yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b). Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun bunyi Pasal 157 ayat (1) KUHP antara lain:

“barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan

di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah". Sedangkan ayat (2)nya dikemukakan bahwa "jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencaharian, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut". Sedangkan ketiga, tindak pidana terhadap agama, meliputi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan upacara penguburan yang terdapat dalam Pasal 175 sampai dengan Pasal 181 dan Pasal 503 KUHP.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965

Dalam ketentuan perundang-undangan ini tidak dikemukakan pengertian tentang tindak pidana agama, namun dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 terdapat beberapa perumusan delik agama, yakni:

Pasal 1 menyatakan:

"setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,

mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan - kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

"Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri".

Dan pada ayat (2)nya dinyatakan:

"Apabila pelanggaran tersebut dalam Pasal 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan maka presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksan Agung dan Menteri Dalam Negeri".

Selanjutnya pada Pasal 3 dikemukakan bahwa:

"Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut,

anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perbuatan inti yang dilarang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia”, dan perbuatan tersebut baru dapat dipidana, apabila melalui mekanisme yang terdiri dari¹³:

- 1) Perbuatan tersebut telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu berdasarkan keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1);
- 2) Organisasi atau aliran kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan atau dinyatakan terlarang oleh Presiden RI, diatur dalam Pasal 2 ayat (2);
- 3) Apabila organisasi atau aliran kepercayaan masih terus melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 1 maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Adapun pemikiran dari Barda Nawawi Arief¹⁴ bahwa lembaga formal yang mendapat legitimasi dari negara untuk melakukan penelitian dan pengawasan terhadap berbagai aliran dan perkembangan agama-agama di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara khusus dalam komisi pengkajian.

Apabila dari hasil penelitian dan pengkajian ditemukan bukti-bukti bahwa aliran tersebut sesat maka pemerintah harus memberikan peringatan dan selanjutnya akan menetapkan Surat Keputusan Bersama (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung), bahwa aliran tersebut masuk kategori sesat dan dilarang sehingga SKB menjadi payung hukum bagi aparat untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna membatasi dan melarang aliran-aliran yang tersebut, dengan dasar ini maka KUHP dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang tersebut, dengan dugaan melakukan delik agama.

¹³Nawawi Arief, Barda, Prof., *ibid.* hal. 7

¹⁴Nawawi Arief, Barda, Prof., 2008. *Materi Kuliah tentang Delik Agama*, Jakarta; Program Magister Hukum Universitas Padjajaran.

HAM Dalam Perundang-undangan Indonesia

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari tiga (3) suku kata yakni¹⁵ hak, asasi, dan manusia. Kata hak berasal dari bahasa arab, yaitu *haqq*, yang berakar dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqa*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Dan kata asasi juga berasal dari bahasa arab, yakni *asasiy*, berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan sedangkan manusia berasal dari bahasa Indonesia. Yang juga berarti asas, asal, dasar, pangkal dari segala sesuatu. Dengan demikian asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.

Konsep hak asasi manusia dapat juga dicermati melalui Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Pembahasan tentang hak asasi manusia (HAM) berarti pembahasan tentang dimensi kehidupan manusia, karena hak asasi manusia itu ada, bukan sebagai hasil pemberian masyarakat atau karena kebaikan

Negara, akan tetapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia¹⁶.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan hak dasar disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita melakukan pengingkaran terhadap hak tersebut berarti kita mengingkari martabat kemanusiaan.

Dalam tataran awal, pengaturan HAM di Indonesia hanya terdapat dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*). Konsep ini menjelaskan tujuan negara untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Untuk mewujudkan tujuan ini maka negara membutuhkan hukum, yang dijalankan melalui alat-alat perlengkapan negara.

¹⁵Anis, Ibrahim, dalam El- Muhtaj, Madja., 2007. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2000, (cetakan ke-2), Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Hal. 1

¹⁶Magnis Suseno, Frans, Prof., 2001. Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta; Penerbit Gramedia, hal.121

Perumusan tentang HAM lainnya terdapat pula dalam Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selanjutnya Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Dan ayat (2)nya dinyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pada ayat (3)nya dikemukakan juga “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Adapun dalam Pasal 28I ayat (1) ditegaskan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pada ayat (2)nya dinyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Pengakuan HAM lainnya terdapat pada Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang memasuki konsep perlindungan HAM, menunjukkan bahwa negara kesatuan RI telah memandang HAM sebagai suatu kebutuhan yang harus dilindungi dalam aturan hukum, bukan pembatasan HAM melalui aturan hukum itu¹⁷.

Oleh karena HAM dipandang sebagai suatu kebutuhan individu dan menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara maka pemerintah RI merasa perlu

¹⁷El-Muhtaj, Madja., Op.cit. hal. 23

mengeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penerapan Hukum Pidana Bagi Kelompok atau Organisasi Kepercayaan Dengan Delik Agama

Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa "jika suatu tindak pidana yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan".

Perumusan ketentuan ini sejalan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya peraturan yang khusus dapat mengesampingkan peraturan yang umum. Yang mana Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 sebagai undang-undang yang khusus (*lex specialis*) dan KUHP sebagai peraturan yang umum (*lex generalis*).

Adanya perumusan di atas maka mekanisme penyelesaian tindak

pidana agama atau delik agama haruslah mengacu pada ketentuan khusus yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965, yakni:

- 1) Perbuatan mengajarkan atau menceritakan di muka umum penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia telah mendapat peringatan keras dari suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;
- 2) Apabila organisasi kepercayaan tersebut masih melakukan pelanggaran maka presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksan Agung dan Menteri Dalam Negeri;
- 3) Apabila organisasi atau aliran kepercayaan, masih terus melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka terhadap orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang

bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Setelah melalui mekanisme ini, maka ketentuan Pasal 156a KUHP baru dapat diterapkan bagi pelaku delik agama. Rumusan ketentuan ini, sejalan dengan pemikiran pemikiran Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa¹⁸ penerapan Pasal 156a KUHP terhadap pelaku delik agama maupun terhadap organisasi kepercayaan haruslah melalui rumusan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1965.

Apabila dari hasil penelitian dan pengkajian ditemukan bukti-bukti bahwa aliran tersebut sesat maka pemerintah harus memberikan peringatan dan selanjutnya akan menetapkan Surat Keputusan Bersama (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung), bahwa aliran tersebut masuk kategori sesat dan dilarang sehingga SKB menjadi payung hukum bagi aparat untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna membatasi dan melarang aliran-aliran tersebut. Setelah

melalui tahapan ini maka KUHP dapat diterapkan kepada pihak yang diduga melakukan delik agama.

Salah satu putusan pengadilan yang dikaji oleh peneliti adalah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 178/PID/2006/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Nomor 677/PID. B/2006/ PN. JKT. PST atas nama Syamsuriati atau Lia Eden. Dalam kajian ini ditemukan bahwa terdakwa pernah mendapatkan Surat Peringatan dari Majelis Ulama Indonesia Nomor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-768/MUI/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997, yang ditandatangani oleh K. H. Hasan Basri, Ketua Umum MUI dan Drs. H. A. Nazri Adlani, sekeretaris umum MUI, yang berisi antara lain:

- 1) Menegaskan bahwa “pengakuan seseorang yang didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan Al Quran”. Oleh karena itu pengakuan tersebut dpandang sesat dan menyesatkan;
- 2) Berisi himbauan kepada terdakwa dan orang yang memiliki keyakinan serupa agar kembali dan mendalami ajaran agama islam, terutama bidang Aqidah;

¹⁸Nawawi Arief. Barda, Prof. 2008. Materi Kuliah tentang Delik Agama, Jakarta; Program Magister Hukum Universitas Padjajaran

- 3) Berisi kesediaan MUI untuk memberikan bimbingan dan arahan.

Akan tetapi surat peringatan ini tidak pernah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan Lia Aminuddin maupun Yayasan Sallamulah merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yang kemudian Surat Keputusan Bersama ini akan diberikan kepada presiden RI, sebagai bahan pertimbangan untuk membubarkan organisasi atau aliran kepercayaan Yayasan Sallahmulah yang menyimpang dari ketentuan agama dan perundang-undangan. Setelah melalui mekanisme yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 maka terhadap pelaku (Lia Aminuddin) baru dapat diproses secara pidana melalui Pasal 156a KUHP.

Adapun pemikiran Andi Hamzah¹⁹, bahwa Lia Aminuddin tidak dapat dipidana karena KUHP tidak memberikan penjelasan atau pengertian yang jelas dan terang

¹⁹Hasil wawancara Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 27 Juli 2011

tentang rumusan unsur penodaan suatu agama dalam Pasal 156a KUHP. Seharusnya KUHP menyatakan atau menjelaskan bahwa dilarang melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama x, seperti halnya KUHP Belanda atau Undang-Undang di Inggris yang menyatakan bahwa yang dianggap melakukan penodaan agama atau delik agama adalah perbuatan yang menghina Tuhan Yesus Kristus atau Kitab Injil. Artinya perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai penghinaan atau penodaan terhadap agama adalah jelas dan terang yang dinyatakan dalam ketentuan pidananya. Dan Apabila ada penghinaan atau penodaan terhadap hal-hal keagamaan lain yang tidak ditentukan dalam ketentuan pidana tersebut bukanlah dipandang sebagai delik agama. Selanjutnya Andi Hamzah²⁰ menambahkan bahwa rumusan penodaan suatu agama dalam Pasal 156a KUHP harus dibuat pengertian atau definisi yang yang jelas penodaan terhadap terhadap apa dan kepada siapa saja.

Secara redaksional rumusan Pasal 156a KUHP hanya berlaku terhadap

²⁰Hasil wawancara Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 27 Juli 2011

Lia Aminuddin sebagai manusia pribadi (*natuurlijk person*) dan bukan kepada Yayasan Sallahmulah sebagai badan hukum (*recht person*). Artinya Pasal pemidanaan tersebut hanya berlaku bagi Lia Aminuddin dan bukan terhadap organisasi kepercayaan yang dipimpinnya. Oleh karenanya ketentuan Pasal 156a KUHP tidak dapat menjerat atau mempidanakan Yayasan Sallahmulah dengan pidana penjara atau pidana administrasi karena ketentuan KUHP tersebut hanya berlaku untuk manusia sebagai pribadi (*natuurlijk person*) bukan terhadap badan hukum (*recht person*).

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Delik Agama

Ketentuan perlindungan hak asasi manusia telah diatur dalam Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa negara kesatuan RI memandang bahwa HAM sebagai suatu kebutuhan yang harus dilindungi dalam aturan hukum.

Walaupun perwujudan perlindungan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama telah

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang HAM, tidak berarti hakim dalam membuat pertimbangan atas putusan perkara pidana harus mendasari pada rumusan ketentuan tersebut. Hal ini nampak dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 178/PID/2006/PT.DKI. JKT jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 677/PID.B/2006/PN.JKT.PST atas nama Syamsuriati alias Lia Aminuddin yang mana hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar dakwaan kesatu Pasal 156a dan dakwaan Pasal 355 KUHP berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa.

Menurut Arbiyoto²¹, Hakim tidak dapat membuat pertimbangan di luar apa yang tidak didakwakan oleh jaksa, artinya saat hakim menerima suatu perkara maka hakim akan memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut berdasarkan dakwaan jaksa, hal ini sangat legalistik karena apa yang didakwakan jaksa sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau tidak dalam undang-undang. Apabila perbuatan yang didakwakan oleh jaksa adalah suatu perbuatan pidana yang

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Arbiyoto, Hakim periode 1998 s/d 2006, Jakarta, 25 juli 2011

tidak dilarang dalam undang-undang dan perbuatan tersebut telah didakwakan oleh jaksa maka hakim mendasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga hakim akan menyatakan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*).

Namun apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka hakim akan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika perbuatan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan demi hukum (*vrisspraak*).

Meskipun rumusan hak asasi manusia dalam konstitusi dan undang-undang tentang HAM tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan perkara delik agama, tidak berarti rumusan itu diabaikan.

Oleh karenanya ketentuan pidana, sebagai ketentuan hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dalam hirarki perundang-undangan.

Dengan demikian perlu dilakukan perbaikan rumusan delik agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku delik agama harus mengacu pada mekanisme yang ada dalam ketentuan khusus, Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1965, yakni pertama organisasi kepercayaan tersebut telah mendapat peringatan keras dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri; kedua, organisasi kepercayaan tersebut telah dinyatakan terlarang atau dibubarkan oleh Presiden RI; ketiga, apabila organisasi kepercayaan ini masih melakukan perbuatannya maka orang atau anggota penganut organisasi kepercayaan ini akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima (5) tahun.

Setelah melalui mekanisme tersebut maka pelaku delik agama dapat diproses menurut ketentuan

Pasal 156a KUHP. Rumusan delik agama dalam KUHP hanya berlaku untuk menusia sebagai pribadi sehingga tidak dapat menjangkau badan hukum berupa organisasi kepercayaan yang melakukan delik agama. Selain itu ketentuan penodaan agama yang merujuk pada Pasal 156a KUHP memiliki penafsiran pengertian yang kaku dan tidak jelas.

Untuk memperkuat kedudukan peraturan perundang-undangan pidana mengenai delik agama di masa mendatang perlu kiranya Pemerintah dan DPR RI memperjelas rumusan pengertian penodaan agama yang ada dalam RUU KUHP dan juga melakukan sinkronisasi perumusan tindak pidana agama yang tidak bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang HAM, serta diharapkan adanya pengaturan tentang badan hukum atau organisasi kepercayaan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penegakan hukum pelaku delik agama dapat dilaksanakan secara hati-hati, komprehensif dan sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Yazid, Abdullah, dkk. 2007. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Malang; PlaciDS & KID.
- Nawawi Arief, Barda, Prof.,. 2008. *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingan Berbagai Negara*, Cetakan ke-3 Semarang; UNDIP
- _____. 2008. *Materi Kuliah tentang Delik Agama*, Bandung; Program Magister Hukum Universitas Padjajaran.
- Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press.
- Durkheim, Emile. 1965. *The Elementary Form Of The Religious Life*, New York; The Free Press
- Nottingham, K, Elisabeth. 1985. *Agama Dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Magnis Suseno, Frans, Prof. 2001. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta; Gramedia.
- Anis, Ibrahim dalam Madja El-Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun*

2000, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Desantara *For Cultural Studies*.

Seno Adjie, Oemar, Prof. 1984. Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, Cetakan ke-4, Jakarta; Penerbit Airlangga.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2006. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo.

Supanto, 2007. Delik Agama, Surakarta; Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UNS Press.

Jurnal:

Magnis Suseno, Frans, Prof. 2006. Agama, Negara Dan Keberadaan Masyarakat, Jakarta; Jurnal Iman Ilmu Budaya, Vol.5, No.1.

Muchsin, H. 2008. Penodaan Agama Dan Implikasinya Dari Aspek Hukum Pidana, Jakarta; Waria Peradilan Tahun ke XXIII, No.268

Rahayu, Intan. 2007. Tinjauan Yuridis Mengenai Penodaan Agama Menurut KUHP (Hukum Pidana) dan Hukum Islam, Jakarta; Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Mudzakkir, Dr. 2007. Kejahatan Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Dlam RUU KUHP, Makalah disampaikan pada seminar tentang Kejahatan Agama dan Kehidupan Beragama Dan RUU KUHP, Jakarta;

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 178/PID/2006/PT.DKI. JKT jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor 677/PID.B/2006/PN.JKT.PST atas nama Syamsuriati alias Lia Aminuddin

Artikel :

Assyaukanie, Luthfi. 2007. Sikap Negara Terhadap Aliran Sesat, Jakarta: Tempo, 22 Desember.

Fajrul Falaakh, M. 2011. Ayat Kebebasan BerTuhan, Jakarta; Kompas, 24 Febuari.

Harian Umum Kompas. 2007. Pemerintah Harus Cegah Kekerasan, 21 Desember

Harian umum Kompas. 2011. Negara Gagal Beri Jaminan Kebebasan Beragama, 28 Januari

MUI: Ada 9 (Sembilan) Aliran Sesat (2007), <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/02/brk,2007/1102-110679,id.htm>.

Majalah Tempo. 2011. Ahmadiyah Tanpa Negara, 14-20 Febuari

Toeti Adhitama, Agama Dalam Kehidupan, Harian Media Indonesia, 2007.

Peraturan-Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan / atau
Penodaan Agama

Deklarasi Universal HAM

Undang - Undang Dasar 1945 dan
Amandemennya

Undang - Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM